



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENEGMBANGAN JARINGAN GAS DAN PENEMPATAN  
*REGULATOR SECTOR* UNTUK RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral tanggal 14 Juni 2022 Nomor : 0761.SRT/PPK-Gen/JRG4/VI/2022 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi dan Penempatan *Regulator Sector* (RS) Pada Kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Probolinggo Tahun 2022, pihak Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi dan Penempatan *Regulator Sector* (RS) pada Kegiatan Jargas Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor. 22.Pj/MG.07/DJM/2021 dan 034.4/55/425.011/2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Beserta Infrastruktur Pendukungnya Di Wilayah Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jaringan Gas dan Penetapan *Regulator Sector* untuk Rumah Tangga di Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Di Bangun Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1008);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PENEGMBANGAN JARINGAN GAS DAN PENEMPATAN *REGULATOR SECTOR* UNTUK RUMAH TANGGA DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Lokasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi dan Penetapan *Regulator Sector* (RS) untuk Rumah Tangga di Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2022.

Pasal 2

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. Lokasi Pemangunan Jaringan Gas Bumi sebagai berikut :
  1. Kelurahan Tisnonegaran;
  2. Kelurahan Kanigaran; dan
  3. Kelurahan Curah Grinting,
- b. Lokasi Penempatan *Regulator Sector* (RS) sebagai berikut :
  1. RS 14, berlokasi di Lahan Kebun Mangga Jl. Letjen Sutoyo;
  2. RS 15, berlokasi di Taman Maramis;
  3. RS 17, berlokasi di Lahan di Kantor Kecamatan Kanigaran; dan
  4. RS 18, berlokasi di Lahan di Kantor Kelurahan Curah Grinting.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 Agustus 2022

WALIKOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.  
NIP. 19780608 200903 1 004